

BAB V

KESIMPULAN

Setelah menelaah dan mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap sanksi ta'zir yang diterapkan di pondok pesantren Miftahul Huda Desa Rajagaluh Lor Kabupaten Majalengka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasardan tujuan Ta'zir di pondok pesantren Miftahul Huda adalah untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Karena manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan lingkungannya perlu ada batasan atau norma-norma yang mengatur, agar tidak melanggar dan dilanggar orang lain. Begitu juga kehidupan di pondok pesantren Miftahul Huda yang di dalamnya terdapat komunitas santri, perlu ada aturan atau norma yang membatasi mereka, dari perbuatan yang dapat meresahkan kepentingan bersama.

Sanksi Ta'zir yang diterapkan di pondok pesantren Miftahul Huda, semata-mata bertujuan untuk mencapai kemaslahatan demi terjaganya keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan yang kuat, sehingga semua santri dapat menolak dan mencegah untuk berbuat seenaknya dalam mengerjakan hal-hal yang terutama di pandang buruk dalam ajaran agama Islam, sehingga semua santri senantiasa lebih giat dalam melakukan berbagai segala aktivitas di pondok pesantren.

2. Pelaksanaan Ta'zir di pondok pesantren Miftahul Huda, berjalan dengan cara-cara tertentu, bila pelanggaran diketahui oleh Kyai maka pada waktu itu juga ia diber hukuman yang sesuai dengan aa yang mereka lakukan. Bila pelanggaran di

ketahui oleh pengurus pondok pesantren maka penjatuhan sanksi bisa langsung di tempat atau diadili terlebih dahulu lalu dijatuhi hukuman. Bila pelanggaran diketahui oleh sesama santri lalu si terhukum diadili dan dijatuhi hukuman.

Adapun salah satu bentuk ta'zirnya adalah membersihkan lokasi pondok pesantren, menalar nadzom, dipukul, ditonton oleh sesama santri, direndam di kolam pembuangan kotoran WC, push up, lari, berjalan sambil jongkok, dicukur habis, mengambil batu dari sungai, bagi santri yang melanggar akan mendapatkan hukuman dengan memperhatikan keadaan si terhukum, banyak sedikitnya pelanggaran yang dilakukan.

3. Efektivitas ta'zir di pondok pesantren Miftahul Huda, dalam hal ini adalah berupa aturan yang di dalamnya mengandung perintah dan larangan yang terhimpun dalam tiga bidang, yang diantaranya: Bidang keamanan, ketertiban, K-3. Aturan-aturan tersebut bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Adapun penyebab terjadinya pelanggaran disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya adalah dari faktor intern atau faktor terjadinya pelanggaran yang timbul dari sikap bawaan santri, sehingga ia melakukan pelanggaran. Ada sebagian lagi, bahwa penyebab pelanggaran adalah karena faktor ekstern atau pelanggaran yang timbul dari santri yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial pesantren dan sekitarnya, yang terbagi ke dalam dua aspek, yang diantaranya adalah aspek lingkungan sosial pesantren dan lingkungan sosial santri.

Dengan demikian, bahwa meningkatnya jumlah pelanggaran, bukan disebabkan karena aturan sanksi ta'zir tetapi disebabkan oleh faktor-faktor di atas.

